



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 6.A /KPTS/ 1 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, maka dipandang perlu di bentuk Tim Pengelola Administrasi Keuangan pada Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Administrasi Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
 4. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Administrasi Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diberikan Honorarium berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

pada tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------|---|
| Sekretaris Daerah. |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum. |  |
| Kepala BKAD |  |
| Kabag Hukum & Orgs. |  |

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 6.A / KPTS / I / 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | BESARAN HONORARIUM |
|----|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| 1 | SONYA MAIL, SP.M.Si | Pejabat Penatausahaan | 4.770.000 |
| 2 | DIDIN USMAN, SP.MMA | Pejabat Penatausahaan | 2.440.000 |
| 3 | MUHAMMAD RIZAL,S.Pd | Ketua Verifikasi | 1.600.000 |
| 4 | ARNIKE SABAN,A.Md | Bendahara Pengeluaran | 2.120.000 |
| 5 | LIDYA | Bendahara Barang | 860.000 |
| 6 | ALBAR,SE | Anggota | 640.000 |
| 7 | YUSNI LABUHA | Anggota | 640.000 |
| 8 | NURHAYATI TITAEHLUW | Anggota | 640.000 |
| 9 | HERNI POLA | Anggota | 500.000 |
| 10 | ARIA DELVIANITA ARSAD | Anggota | 500.000 |
| 11 | ROSVANY LEPE | Anggota | 500.000 |
| 12 | DEWI FEBRIYANTI NURDIN | Anggota | 500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass,Bid. Adm Umum |  |
| Kepala BKAD |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG